



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wajib retribusi dalam beberapa tahun terakhir, maka struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan struktur dan besaran tarif retribusi dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blora dan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna percepatan Pembangunan di Kabupaten Blora. Bahwa percepatan pembangunan di Kabupaten Blora memerlukan dukungan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai dan signifikan, sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan melalui Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat dan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keselamatan pengguna jalan.

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan dan keselamatan masyarakat serta semakin meningkatnya mobilitas angkutan barang maupun orang dalam beberapa tahun terakhir yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora. Sehingga perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud, perlu untuk ditinjau kembali.

Dengan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF	KETERANGAN
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor untuk kendaraan wajib uji berkala (termasuk Numpang uji masuk Daerah):		
	a. Kendaraan bermotor dengan JBB 0 - 5.000 Kg	Rp70.000,00	sekali uji/6 (enam) bulan sekali
	b. Kendaraan bermotor dengan JBB 5.001 - 8.000 Kg	Rp80.000,00	sekali uji/6 (enam) bulan sekali
	c. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.000 Kg	Rp85.000,00	sekali uji/6 (enam) bulan sekali
2.	Biaya penggantian <i>Smart Card</i> dan/atau Sertifikat	Rp25.000,00	per <i>Smart Card</i> dan/atau Sertifikat
3.	Penerbitan Rekomendasi Numpang Uji/Mutasi Keluar Daerah:		
	a. Kendaraan bermotor dengan JBB 0 - 5.000 Kg	Rp70.000,00	per penerbitan surat rekomendasi
	b. Kendaraan bermotor dengan JBB 5.001 - 8.000 Kg	Rp80.000,00	per penerbitan surat rekomendasi
	c. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.000 Kg	Rp85.000,00	per penerbitan surat rekomendasi

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN